



Problematika Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Gafrila Jenifer Runtu¹, Wenly R. J. Lolong², Hendrasari B. R. Rawung³

¹⁻³Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia

Email: runtu.gafrila@gmail.com¹, wenly.lolong@unima.ac.id², hendrasari.rawung@yahoo.com³

Abstract: This research discusses the problems faced in the implementation of interfaith marriages in Indonesia by reviewing the extent to which national legal provisions are in line with or contradict the principles of Human Rights (HAM). The focus of the research is an evaluation of the legal framework governing interfaith marriages and whether the legal arrangements are in accordance with the principles of human rights and how they impact on the fulfillment of everyone's rights. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach. Data were collected through a literature study of primary legal materials such as the Marriage Law, Population Administration Law, and international human rights instruments, as well as secondary legal materials such as journals and court decisions. Data analysis was conducted qualitatively to identify gaps between national law and human rights principles. The results show that the provision of Article 2 Paragraph (1) of the Marriage Law that requires religious equality creates discrimination and legal uncertainty for couples of different religions. Although several court decisions have accommodated interfaith marriages, Supreme Court Circular Letter No. 2 of 2023 has tightened the restrictions. This study recommends the revision of the Marriage Law to accommodate a religion-neutral civil registration mechanism, as well as harmonization with international human rights instruments such as the Universal Declaration of Human Rights and the Covenant on Civil and Political Rights.

Keywords: Discrimination, Freedom of Religion, Human Rights, Marriage Law, Religious Marriage.

Abstrak: Penelitian ini membahas problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia dengan meninjau sejauh mana ketentuan hukum nasional sejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Fokus penelitian, yaitu evaluasi terhadap kerangka hukum yang mengatur perkawinan beda agama serta apakah pengaturan hukum tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan bagaimana dampaknya terhadap pemenuhan hak setiap orang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer seperti UU Perkawinan, UU Administrasi Kependudukan, dan instrumen HAM internasional, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal dan putusan pengadilan. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mengidentifikasi kesenjangan antara hukum nasional dan prinsip HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan yang mensyaratkan kesamaan agama menimbulkan diskriminasi dan ketidakpastian hukum bagi pasangan beda agama. Meskipun beberapa putusan pengadilan telah mengakomodasi perkawinan beda agama, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 justru memperketat pembatasan tersebut. Penelitian ini merekomendasikan revisi UU Perkawinan untuk mengakomodasi mekanisme pencatatan sipil yang netral-agama, serta harmonisasi dengan instrumen HAM internasional seperti Deklarasi Universal HAM dan Kovenan Hak Sipil dan Politik.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, HAM, UU Perkawinan, Diskriminasi, Kebebasan Beragama

1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sebuah tahap penting dalam kehidupan seseorang, di mana perkawinan tidak hanya menjadi peristiwa pribadi, tetapi juga memiliki makna sosial, kultural dan bahkan keagamaan yang dianut oleh masyarakat. Dalam konteks ini, perkawinan dianggap sebagai momen krusial yang memungkinkan seseorang untuk mencapai kebutuhan hidup dan keseimbangan yang lebih baik, baik secara emosional, sosial, maupun ekonomis.

Secara sosiologis, perkawinan dipahami sebagai suatu institusi sosial yang berperan

penting dalam menjaga keteraturan masyarakat serta keberlanjutan generasi. Émile Durkheim, salah satu pelopor sosiologi modern, memandang perkawinan sebagai bentuk kontrak sosial yang mengatur relasi antarindividu dalam masyarakat. Bagi Durkheim, perkawinan berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat kohesi sosial dan solidaritas antaranggota masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak semata-mata dilihat sebagai ikatan emosional antara dua orang, melainkan sebagai elemen penting dalam struktur sosial yang berdampak pada kestabilan masyarakat secara keseluruhan.

Sementara dalam masyarakat tradisional, perkawinan merupakan bentuk ikatan hidup bersama antara laki-laki dan perempuan yang bersifat komunal, dengan tujuan utama melahirkan keturunan guna menjaga keberlangsungan kelompok atau komunitasnya. Perkawinan ini biasanya diawali dengan rangkaian upacara adat. Menurut Van Gennep, seluruh prosesi tersebut termasuk dalam *Rites de Passage* atau upacara peralihan, yang menandai perubahan status kedua mempelai dari kehidupan masing-masing yang terpisah menjadi satu kesatuan sebagai suami istri dalam sebuah keluarga baru yang mandiri.

Perkawinan juga dipandang sebagai ikatan yang sakral, yang berarti bahwa perkawinan memiliki makna religius dan spiritual yang mendalam, di mana suami dan istri terikat dalam sebuah hubungan yang tidak hanya diakui oleh mereka sendiri, tetapi juga oleh masyarakat secara luas. Pengakuan sosial ini penting karena perkawinan membawa dampak yang berarti terhadap status sosial seseorang dan interaksi mereka dalam masyarakat.

Lebih lanjut, perkawinan berfungsi sebagai dasar untuk membentuk keluarga, yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Melalui perkawinan, hubungan seksual antara suami dan istri dilegalkan, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut diakui secara sah dalam masyarakat. Perkawinan juga memiliki peran penting dalam pengasuhan anak, di mana kedua orang tua berbagi tanggung jawab dalam mendidik dan membesarkan anak-anak mereka. Selain itu, dalam perkawinan, terdapat pembagian peran dan tugas antara pasangan, yang memungkinkan mereka untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Pembagian ini tidak hanya penting untuk menjag keharmonisan dalam rumah tangga, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebutuhan emosional, fisik, dan sosial masing-masing pasangan terpenuhi.

Dalam konteks hak asasi manusia (HAM), perkawinan tidak hanya dianggap sebagai salah satu fase penting dalam kehidupan seseorang, tetapi juga diakui sebagai hak asasi yang fundamental. Perkawinan sebagai hak asasi mencerminkan pengakuan bahwa setiap individu memiliki hak inheren untuk menikah dan membentuk keluarga, yang diatur dan dilindungi oleh berbagai instrumen HAM internasional.

Pengakuan ini seperti tercantum dalam Pasal 16 Ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, yang menegaskan: “Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian”. Begitupun dalam Pasal 23 Ayat (2) Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (KIHSP), menegaskan bahwa: “Hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui”.

Di Indonesia, hak mengenai perkawinan juga diakui secara konstitusional yakni dalam Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Pasal ini menegaskan pentingnya pengakuan hak individu untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sebagai bagian dari hak asasi manusia yang fundamental. Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi dan menghormati hak-hak keluarga dalam kerangka konstitusi Indonesia.

Dalam masyarakat yang sangat beragam seperti Indonesia, yang terdiri dari berbagai budaya, ras, suku, dan agama, perkawinan antara individu dari latar belakang yang berbeda merupakan hal yang wajar dan tak terhindarkan. Interaksi sosial yang intens dan keragaman yang ada menciptakan peluang untuk hubungan antar kelompok yang berbeda, menjadikannya fenomena yang sulit dihindari. Dengan keragaman ini, perkawinan antar ras, suku, dan agama sering terjadi sebagai bagian dari realitas sosial dan kultural yang kompleks dalam masyarakat multikultural.

Dengan demikian, keberagaman ini mendorong terbentuknya ikatan perkawinan yang melampaui batasan agama. Perkawinan beda agama adalah sebuah ikatan perkawinan yang terjadi antara dua individu yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda. Dalam konteks ini, calon suami dan istri berasal dari latar belakang agama yang tidak sama, seperti perkawinan antara seorang pria Muslim dengan wanita yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, atau Konghucu. Perkawinan semacam ini mencerminkan keragaman keyakinan di antara pasangan yang memilih untuk bersatu meskipun ada perbedaan mendasar dalam agama atau kepercayaan yang mereka anut.

Perkawinan beda agama di Indonesia menunjukkan tren yang meningkat setiap tahunnya. Data yang dihimpun oleh Pusat Studi Agama dan Perdamaian (*Indonesian Conference on Religion and Peace/ICRP*) mengungkapkan bahwa antara tahun 2005 hingga pertengahan

2023, terdapat 1.645 pasangan yang kawin meskipun memiliki latar belakang agama yang berbeda. Ini mencerminkan bahwa perkawinan beda agama semakin umum dan menjadi bagian yang signifikan dari dinamika sosial di Indonesia. Angka ini menunjukkan bahwa pasangan dari berbagai agama semakin sering memilih untuk kawin meskipun harus menghadapi tantangan terkait perbedaan keyakinan.

Dalam konteks pluralitas agama di Indonesia, perkawinan beda agama senyatanya menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari segi hukum maupun sosial. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi dasar hukum utama yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sedangkan Ayat (2) menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Ketentuan ini memiliki implikasi langsung terhadap perkawinan beda agama, di mana pasangan dari latar belakang agama yang berbeda sering kali menghadapi hambatan untuk melangsungkan perkawinan mereka secara sah menurut hukum negara.

Bagi pasangan beda agama, ketentuan ini menimbulkan dilema, karena di satu sisi mereka ingin menjalankan hak asasi mereka untuk menikah, tetapi di sisi lain, mereka dihadapkan pada batasan sebagaimana yang diatur oleh UU Perkawinan tersebut. Tidak jarang, untuk menyiasati mengenai perkawinan beda agama, beberapa warga negara Indonesia (WNI) yang berasal dari latar belakang agama berbeda dan memiliki kemampuan finansial seringkali memilih untuk mencatatkan perkawinan mereka di luar negeri. Dengan cara ini, mereka dapat tetap mempertahankan keyakinan masing-masing sambil memenuhi persyaratan hukum yang berlaku di negara lain.

Namun, bagi pasangan yang tidak memiliki kesempatan untuk pergi ke luar negeri, mereka sering kali memilih solusi sementara dengan mengesampingkan keyakinan agamanya, yaitu berpindah agama untuk sementara waktu agar sesuai dengan agama pasangan. Langkah ini memungkinkan mereka untuk mencatatkan perkawinan mereka secara sah di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama di Indonesia, meskipun mereka akan kembali pada keyakinan semula setelah proses perkawinan selesai.

Selain dua cara tersebut, terdapat upaya lain yang juga kerap ditempuh, seperti mengajukan penetapan pengadilan untuk memperoleh pengesahan perkawinan atau melaksanakan perkawinan berdasarkan tata cara masing-masing agama tanpa pencatatan resmi di negara. Dengan berbagai cara ini, pasangan beda agama berusaha mencari solusi yang

memungkinkan mereka untuk tetap menikah tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perkembangannya Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan sempat diuji materiil lantaran mensyaratkan pasangan yang hendak menikah harus seagama, sehingga dianggap bertentangan dengan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI 1945, termasuk hak kebebasan beragama, kebebasan meyakini kepercayaan, hak untuk membentuk keluarga, dan hak atas perlakuan setara di hadapan hukum. Namun terkini, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil tersebut melalui Putusan MK No. 24/PUU-XX/2022, dengan alasan bahwa UU Perkawinan tidak menghalangi kebebasan individu dalam memilih agama atau kepercayaan, melainkan hanya mengatur perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. MK juga menegaskan bahwa hak-hak tersebut tetap dijamin oleh UUD NRI 1945 dan tidak ada perubahan kondisi yang mempengaruhi keabsahan dan pencatatan perkawinan.

Penolakan terhadap perkawinan beda agama diperkuat dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 (SEMA No. 2/2023), yang melarang hakim untuk menyetujui pencatatan perkawinan antara pasangan dengan agama dan kepercayaan berbeda. Kebijakan ini mencerminkan pembatasan hukum yang ketat terhadap perkawinan antaragama, membatasi jenis perkawinan yang dapat dicatatkan secara resmi.

SEMA No. 2/2023, yang menginstruksikan pengadilan untuk menolak permohonan pencatatan perkawinan antara pasangan dengan agama dan kepercayaan berbeda, telah menjadi polemik karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Undang-undang ini pada dasarnya mengatur bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, termasuk yang dilakukan antarumat dengan agama atau kepercayaan berbeda, harus dicatat.

Beberapa Pengadilan Negeri (PN) di Indonesia telah mengizinkan perkawinan beda agama melalui putusan mereka. Salah satunya adalah PN Surabaya dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, yang mengabulkan permohonan pasangan beda agama (Islam-Kristen) untuk mencatatkan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Keputusan ini mencerminkan adanya pengakuan hukum terhadap perkawinan beda agama di tingkat pengadilan, meskipun hal tersebut masih menjadi isu yang memicu perdebatan di masyarakat. Sebagian masyarakat mendukung langkah tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap kebebasan beragama dan HAM, sementara yang lain menentang karena alasan keyakinan atau norma-norma sosial tertentu. Kontroversi ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum dan realitas sosial yang ada dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia. Ketegangan ini terlihat jelas dalam regulasi nasional yang mengatur tentang perkawinan beda

agama dan bagaimana regulasi tersebut berinteraksi dengan prinsip-prinsip HAM, khususnya dalam hal kebebasan beragama dan hak untuk menikah. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai bagaimana hukum nasional dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip HAM, terutama dalam konteks pluralitas agama yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Dengan pertimbangan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul, “Problematika Perkawinan Beda Agama di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.”

2. METODE PENELITIAN

Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses analisis yang melibatkan penerapan metode, sistematika, dan pemikiran yang spesifik untuk mempelajari fenomena hukum tertentu dan mengatasi masalah yang muncul terkait dengan hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemilihan metode penelitian yang sesuai sangat penting, karena metode tersebut akan memandu peneliti dalam merumuskan masalah dan mencapai hasil yang diinginkan. Penelitian hukum juga mencakup kegiatan pencarian fakta secara sistematis, yang bertujuan untuk memahami hakikat hukum serta perkembangan ilmu hukum itu sendiri. Dalam konteks yang lebih sempit, penelitian hukum diartikan sebagai kontribusi terhadap kemajuan ilmu hukum, dan tidak mencakup materi seperti buku teks atau buku kasus yang lebih umum.

Seiring dengan pemahaman bahwa penelitian hukum melibatkan pencarian fakta sistematis dan kontribusi terhadap kemajuan ilmu hukum, fokus dari penelitian ini adalah pada aspek spesifik hukum, yaitu analisis mengenai perkawinan beda agama di Indonesia dengan pendekatan sudut pandang HAM. Penelitian ini akan mengevaluasi bagaimana peraturan dan praktik hukum di Indonesia mengatur dan menangani kasus perkawinan beda agama, serta menilai sejauh mana hak-hak dasar individu, dilindungi dan dihormati dalam konteks tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji dampak dari ketentuan hukum yang ada terhadap hak-hak individu yang terlibat dalam perkawinan beda agama, serta mengeksplorasi apakah perlindungan hukum yang diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang diakui secara internasional.

Dengan dasar itu, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif fokus pada analisis dan pemeriksaan hukum sebagai serangkaian norma atau kaidah yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Pendekatan ini memandang hukum sebagai seperangkat aturan yang berfungsi sebagai pedoman atau panduan dalam menentukan tindakan manusia. Dalam penelitian ini, perhatian utama diberikan pada substansi hukum itu

sendiri, termasuk norma-norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif berupaya memahami dan menilai bagaimana aturan hukum diterapkan dan diinterpretasikan, serta bagaimana ia membentuk dan mempengaruhi tingkah laku sosial. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teori hukum dan aplikasi praktik hukum.

Penelitian hukum normatif menjadi relevan untuk digunakan dalam penelitian ini, karena beberapa alasan. Pertama, penelitian hukum normatif fokus pada analisis teks-teks hukum, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Dalam konteks penelitian ini, analisis terhadap undang-undang yang mengatur perkawinan beda agama di Indonesia, seperti UU Perkawinan dan ketentuan hukum terkait lainnya, adalah krusial. Penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana hukum Indonesia mengatur dan melindungi HAM dalam konteks perkawinan antar agama, sehingga memerlukan evaluasi yang lebih cermat terhadap teks hukum tersebut.

Kedua, perspektif HAM dalam penelitian ini memerlukan pemahaman utuh tentang prinsip-prinsip HAM yang diakui secara internasional dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diintegrasikan ke dalam hukum nasional. Penelitian hukum normatif memungkinkan peneliti untuk menilai dan membandingkan norma-norma hukum yang ada dengan standar HAM yang berlaku secara universal, serta mengevaluasi penerapannya dalam konteks perkawinan beda agama.

Ketiga, penelitian ini tidak mengandalkan data primer seperti wawancara atau survei, melainkan berfokus pada analisis dokumen hukum, putusan pengadilan, dan literatur yang relevan. Pendekatan hukum normatif tepat digunakan karena memungkinkan peneliti menilai kesesuaian hukum nasional dengan prinsip HAM tanpa perlu pengumpulan data lapangan. Metode ini efektif untuk mengkaji aspek hukum perkawinan beda agama dalam konteks HAM.

Data dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif memiliki karakteristik khusus, yaitu penggunaan data sekunder sebagai sumber utama, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier, dengan fokus pada analisis literatur dan referensi tertulis.

- **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer mengacu pada sumber-sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung. Ini meliputi peraturan-peraturan dasar, undang-undang yang berlaku, yurisprudensi (putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap), serta unsur-unsur lain yang memiliki kekuatan hukum yang setara. Bahan hukum

primer yang digunakan dalam penelitian ini, yakni berkaitan dengan isu hukum perkawinan beda agama di Indonesia yang meliputi:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 Atas Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan
 - Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik 1966
 - Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948
- **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah materi yang, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung, memiliki peran penting dalam mendukung pemahaman dan penerapan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini memberikan penjelasan, interpretasi, atau analisis yang membantu memperjelas makna dan cakupan dari aturan atau norma hukum yang terdapat dalam bahan hukum primer. Oleh karena itu, dalam penelitian hukum, bahan hukum sekunder berfungsi sebagai panduan yang berguna dalam memahami bagaimana hukum seharusnya diterapkan atau diinterpretasikan.

Bahan hukum sekunder merujuk pada semua publikasi terkait hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung seperti bahan hukum primer. Publikasi ini berfungsi sebagai sumber informasi tambahan yang memberikan penjelasan, analisis, atau komentar mengenai hukum. Contoh bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks hukum, jurnal hukum, serta ulasan atau komentar yang diterbitkan mengenai putusan pengadilan atau isu-isu hukum tertentu. Bahan ini penting untuk membantu memahami konteks, interpretasi, dan penerapan hukum secara lebih mendalam, meskipun tidak memiliki otoritas hukum yang mengikat.

- **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah materi yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara langsung seperti bahan hukum primer atau sekunder. Namun, bahan ini berfungsi sebagai sumber panduan atau referensi yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dengan kata lain, bahan hukum tersier menyediakan informasi tambahan atau penjelasan yang membantu dalam memahami dan menginterpretasikan hukum yang ada. Contoh dari bahan hukum tersier meliputi kamus bahasa dan kamus hukum yang memberikan definisi istilah-istilah hukum, ensiklopedia hukum yang menawarkan konteks luas mengenai berbagai konsep hukum, serta portal berita/surat kabar yang membahas isu-isu hukum dari perspektif media. Meskipun bahan ini tidak terlibat langsung dalam pembuatan hukum, perannya dalam memberikan penjelasan, definisi, dan konteks sangat penting untuk memperdalam pemahaman mengenai isu-isu hukum dan membantu dalam proses penelitian dan analisis hukum.

Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki mengelompokkan lima pendekatan utama dalam penelitian hukum, yaitu:

- Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), fokus pada analisis teks undang-undang atau peraturan yang relevan dengan isu yang diteliti, mengkaji norma-norma hukum yang tercantum dalam undang-undang dan implikasi praktisnya;
- Pendekatan Kasus (*Case Approach*), melibatkan analisis putusan-putusan pengadilan terkait, membantu memahami penerapan hukum dalam situasi konkret;
- Pendekatan Historis (*Historical Approach*), mempelajari perkembangan sejarah hukum, menilai perubahan norma-norma hukum dari masa ke masa;
- Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), membandingkan hukum dari berbagai negara atau sistem hukum untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan; dan
- Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), berfokus pada konsep-konsep hukum mendasar, menggali teori-teori hukum dan konsep-konsep abstrak terkait.

Selain itu, Johny Ibrahim menawarkan dua pendekatan tambahan. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*), menganalisis argumen-argumen hukum secara kritis, memecah

masalah menjadi komponen-komponen lebih kecil untuk memahami implikasi hukumnya. Kemudian, Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*), melibatkan refleksi filosofis terhadap isu-isu hukum, mempertimbangkan nilai-nilai, etika, dan prinsip-prinsip dasar hukum.

Dengan mempertimbangkan deskripsi serta fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, penulis mengadopsi kombinasi Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Kasus, dengan uraian alasan sebagai berikut:

- Pendekatan Undang-Undang:

Pendekatan ini sangat relevan karena melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan di Indonesia, termasuk undang-undang terkait HAM, seperti UU Perkawinan, UU Adminduk, dan UU HAM. Pendekatan ini membantu memahami bagaimana hukum nasional merespon isu perkawinan beda agama serta kesesuaian dan dampaknya terhadap pemenuhan HAM dalam regulasi tersebut.

- Pendekatan Kasus:

Pendekatan kasus juga penting untuk memahami penerapan hukum dalam praktik. Melalui analisis terhadap putusan-putusan pengadilan terkait perkawinan beda agama, seperti Putusan MA No. 1400K/Pdt/1986 dan Putusan MK No. 24/PUU-XX/2022 sehingga penelitian ini dapat mengidentifikasi bagaimana pengadilan menerapkan hukum serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip HAM dalam konteks konkret. Analisis ini memberikan wawasan tentang penerjemahan norma hukum dalam kasus nyata dan dampaknya terhadap para pihak yang terlibat.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang melibatkan penelusuran bahan-bahan hukum yang relevan dengan masalah yang dikaji. Proses ini dimulai dengan identifikasi sumber bahan hukum, yang bisa dilakukan melalui katalog perpustakaan atau dengan mengakses sumbernya secara langsung. Setelah itu, peneliti harus menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan, dengan cara memeriksa daftar isi pada produk hukum untuk memastikan semua informasi yang relevan tercakup. Selanjutnya, bahan hukum yang ditemukan dicatat dan dikutip pada lembar catatan khusus, dengan memberikan tanda atau coding berdasarkan klasifikasi sumber dan urutan perolehannya. Tahap akhir dari proses ini adalah menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan, menghubungkannya dengan masalah dan tujuan penelitian untuk mendapatkan wawasan yang menyeluruh.

Selain metode tersebut, penulis juga menggunakan internet untuk mencari bahan hukum

sekunder lainnya. Dengan memanfaatkan sumber informasi digital, seperti jurnal elektronik, artikel hukum, dan dokumen lainnya, penulis dapat mengakses berbagai referensi yang relevan dengan penelitian. Penggunaan internet memungkinkan penulis untuk memperoleh informasi yang lebih terkini dan memperluas cakupan data yang tersedia, sehingga memperkaya analisis yang dilakukan dalam penelitian. Pendekatan ini memperkuat studi kepustakaan dengan memberikan akses ke sumber-sumber tambahan yang mungkin tidak tersedia dalam format fisik.

Metode Analisa Data

Dalam konteks penelitian ini, analisis kualitatif digunakan sebagai metode utama untuk menganalisis data, yang berarti bahwa pendekatan ini tidak bergantung pada angka atau data kuantitatif, melainkan pada deskripsi verbal dan naratif dari temuan yang ada. Fokus analisis kualitatif adalah pada kualitas data dan kedalaman pemahaman, bukan pada jumlah data yang dihasilkan. Metode ini mengutamakan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum, bertujuan untuk mengurai makna hukum dari norma-norma yang ada, serta untuk mengidentifikasi apakah terdapat kekosongan norma, konflik norma, atau ketidakjelasan dalam norma hukum primer yang diteliti.

Analisis kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menilai kualitas substansi norma hukum dengan cara lebih menyeluruh dan kontekstual. Pendekatan ini melibatkan evaluasi pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, dan rumusan norma hukum itu sendiri, guna mendapatkan pemahaman yang lebih utuh mengenai bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dan dipahami dalam praktik hukum. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengungkap berbagai dimensi dan interpretasi dari norma hukum yang mungkin tidak terlihat melalui analisis kuantitatif, serta memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai kompleksitas dan konteks di balik substansi hukum yang bersangkutan. Analisis kualitatif, dengan demikian, memungkinkan penelitian untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang norma hukum dan penerapannya dalam praktik sehari-hari.

Dengan keterangan tersebut, maka metode analisis kualitatif sangat sesuai untuk penelitian mengenai perkawinan beda agama di Indonesia dalam kaitannya dengan perspektif HAM karena isu ini memiliki sifat kompleks dan multidimensional. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memahami teks-teks hukum dan peraturan yang ada, tetapi juga untuk mengkaji bagaimana norma-norma hukum diterapkan dan dipahami dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda. Dengan analisis kualitatif, peneliti dapat mengevaluasi berbagai dimensi permasalahan hukum, seperti interpretasi dan penerapan antara hukum

negara dan kesesuaiannya dengan prinsip HAM dalam kasus perkawinan beda agama.

Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menilai pendapat, teori, dan doktrin hukum yang relevan, serta menganalisis keputusan-keputusan pengadilan yang relevan. Selain itu, metode ini membantu memahami perspektif dari berbagai pihak, termasuk ahli hukum dan praktisi, sehingga memberikan gambaran utuh tentang penerapan HAM. Analisis kualitatif juga dapat mengidentifikasi kekosongan atau ketidakjelasan dalam norma hukum dan bagaimana konflik norma mempengaruhi pelaksanaan HAM. Secara keseluruhan, metode ini memberikan wawasan tentang makna hukum dan interpretasi dalam konteks perkawinan beda agama, serta membantu menggali solusi atau rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan HAM dalam sistem hukum Indonesia.

3. PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Sistem Hukum Indonesia

- **Ketentuan Hukum Positif tentang Keabsahan Perkawinan Beda Agama**

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) merupakan peraturan nasional pertama yang secara sistematis mengatur hukum perkawinan di Indonesia. Sebelum diberlakukannya undang-undang ini, aturan mengenai perkawinan berbeda-beda tergantung pada kelompok masyarakatnya. Hukum adat berlaku bagi penduduk asli Indonesia, hukum Islam diterapkan bagi warga Muslim, sementara umat Kristen di Jawa, Minahasa, dan Ambon tunduk pada Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen yang ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, KUHPerdara (BW) mengatur perkawinan bagi keturunan Eropa dan Tionghoa, sedangkan Peraturan Perkawinan Campuran berlaku untuk perkawinan antarwarga negara yang berbeda latar belakang hukum. Oleh karena itu, salah satu tujuan utama UU Perkawinan adalah melakukan unifikasi atau penyelarasan hukum perkawinan yang sebelumnya sangat beragam.

Namun, keberagaman agama di Indonesia menjadikan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda sebagai isu yang kontroversial. Perbedaan keyakinan dalam masyarakat kerap menimbulkan perdebatan mengenai legalitas dan keabsahan perkawinan beda agama. Ketentuan dalam UU Perkawinan yang mensyaratkan sahnya perkawinan harus sesuai dengan hukum agama masing-masing pasangan menciptakan tantangan tersendiri bagi mereka yang memiliki agama berbeda. Hal ini nampak dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan:

- “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

- Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia mengakui perkawinan sebagai institusi yang berlandaskan agama, sehingga keabsahan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh negara, tetapi juga oleh kaidah agama yang dianut oleh pasangan. Dalam konteks perkawinan beda agama, aturan ini menjadi problematis karena mayoritas agama di Indonesia tidak memiliki mekanisme yang memungkinkan pengesahan perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda. Akibatnya, pasangan beda agama kerap menghadapi kesulitan dalam memperoleh pengakuan hukum atas perkawinan mereka.

Ahmad Baso dkk., mengidentifikasi dua permasalahan utama yang timbul dari Pasal 2 UU Perkawinan dalam konteks perkawinan beda agama. Pertama, mengenai keabsahan perkawinan. Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Ketentuan ini hanya dapat diterapkan apabila kedua mempelai memiliki agama yang sama. Jika pasangan berasal dari agama yang berbeda, salah satu pihak mungkin memilih untuk sementara mengikuti agama pasangannya agar perkawinan dapat dilangsungkan, sebelum kemudian kembali ke keyakinan semula. Hal ini terjadi karena aturan tersebut secara normatif tidak mengakomodasi perkawinan antara dua orang yang menganut agama berbeda.

Kedua, terkait pencatatan perkawinan. Pasal 2 Ayat (2) mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, pemerintah hanya berperan dalam pencatatan nikah, yang berarti aspek administratif perkawinan menjadi perhatian utama negara. Namun, dalam praktiknya, kedua ayat dalam Pasal 2 ini berlaku secara kumulatif, sehingga keduanya harus dipenuhi agar suatu perkawinan dianggap sah menurut hukum. Hal ini merupakan konsekuensi dari sistem hukum yang bersifat menyeluruh, di mana setiap ketentuan dalam undang-undang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Akibatnya, meskipun suatu perkawinan telah sah menurut aturan agama tertentu, statusnya belum diakui secara hukum jika belum didaftarkan di instansi pemerintah yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan muslim atau Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi pasangan non-muslim.

Selain menetapkan bahwa keabsahan perkawinan harus sesuai dengan hukum agama masing-masing pasangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, UU Perkawinan juga mengatur larangan terhadap bentuk-bentuk perkawinan tertentu, yang dalam beberapa kondisi dapat mencakup perkawinan beda agama. Hal ini diatur dalam Pasal 8 huruf f, yang berbunyi “perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang

oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.” Dengan kata lain, jika dalam suatu agama terdapat ketentuan yang melarang seseorang kawin dengan orang dari agama lain, maka berdasarkan pasal ini, perkawinan tersebut juga tidak dapat dilakukan menurut hukum positif di Indonesia.

Ketentuan ini memperlihatkan bahwa negara tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formal dalam mengatur perkawinan, tetapi juga memberikan ruang bagi norma-norma agama untuk menjadi rujukan dalam menentukan boleh atau tidaknya suatu perkawinan dilangsungkan. Dalam konteks perkawinan beda agama, pasal ini dapat ditafsirkan bahwa jika suatu agama secara eksplisit melarang perkawinan dengan pasangan dari agama lain, maka larangan tersebut juga menjadi bagian dari hukum yang mengikat bagi penganut agama tersebut dalam sistem hukum Indonesia.

Meski demikian, jika ditelaah lebih seksama, Pasal 8 huruf f tidak secara eksplisit menyatakan bahwa perkawinan beda agama dilarang secara mutlak, melainkan hanya dalam kondisi di mana hukum agama atau peraturan lain yang berlaku secara tegas melarangnya. Hal ini berarti bahwa perkawinan beda agama tetap dimungkinkan selama: (1) tidak bertentangan dengan hukum agama terkait, atau (2) terdapat pengecualian yang diakui (seperti dispensasi). Dengan demikian, penerapan pasal ini dalam kasus perkawinan beda agama sangat bergantung pada bagaimana hukum agama yang bersangkutan mengatur pengecualian serta sejauh mana hukum nasional mengakomodasi keberagaman tersebut dalam praktik perkawinan di Indonesia.

Implikasi dari ketentuan ini sangat bergantung pada bagaimana masing-masing agama menetapkan aturan mengenai perkawinan beda agama. Dalam ajaran Islam, Hindu, dan Kristen, perkawinan antara individu yang menganut agama berbeda umumnya tidak diperbolehkan, karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip keagamaan yang mengatur kesakralan ikatan perkawinan dalam masing-masing keyakinan tersebut. Sementara itu, agama Buddha memiliki ketentuan yang lebih akomodatif dibandingkan ketiga agama tersebut. Dalam praktiknya, seorang penganut agama Buddha dapat menikah dengan pasangan yang berasal dari latar belakang agama berbeda, karena tidak terdapat larangan tegas yang membatasi perkawinan lintas agama dalam ajaran Buddha.

Dalam tradisi Katolik Roma, perkawinan antara seorang pemeluk Katolik dan individu yang menganut agama lain pada dasarnya tidak diperbolehkan. Namun, terdapat pengecualian dalam situasi tertentu, di mana pasangan yang ingin kawin tetap dapat melangsungkan perkawinan dengan memperoleh dispensasi khusus. Dispensasi ini diberikan apabila pasangan yang berbeda agama mendapatkan izin resmi dari pihak

gereja, yaitu melalui ordinariis wilayah atau otoritas yang lebih tinggi dalam struktur kepemimpinan Gereja Katolik Roma, seperti keuskupan.

Kesesuaian Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama dengan Prinsip HAM dan Implikasinya bagi Hak Setiap Orang

- **Kesesuaian dengan Prinsip-Prinsip HAM**

Dalam kerangka konstitusional, UUD NRI 1945 secara tegas mengakui dan menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan meyakini suatu kepercayaan sebagai bagian dari hak asasi yang bersifat mendasar bagi seluruh WNI. Hal ini diatur dalam Pasal 28E Ayat (1) dan (2), yang secara eksplisit menyatakan bahwa:

- “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”

Pasal 28E Ayat (1) menegaskan bahwa hak seseorang untuk memeluk agama juga mencakup kebebasan dalam menjalankan aspek kehidupan yang berkaitan dengan keyakinannya, termasuk dalam memilih pasangan hidup. Hak ini mencerminkan kebebasan seseorang untuk menentukan keputusan pribadi tanpa adanya paksaan, termasuk dalam hal perkawinan lintas agama. Jika negara membatasi atau menghambat perkawinan beda agama melalui regulasi atau praktik administratif, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak fundamental individu untuk beragama dan menjalankan keyakinannya secara bebas.

Lebih lanjut, Ayat (2) menegaskan hak setiap orang untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Dalam kaitannya dengan perkawinan beda agama, ketentuan ini memperkuat argumen bahwa pilihan setiap orang dalam menentukan pasangan hidupnya merupakan bentuk ekspresi dari hati nurani yang seharusnya dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, pembatasan terhadap perkawinan beda agama bertentangan dengan prinsip kebebasan berpikir dan berkeyakinan yang telah dijamin dalam konstitusi.

Ketentuan lainnya, yaitu Pasal 28I UUD NRI 1945 juga mengatur perlindungan terhadap hak beragama yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, yang lengkapnya berbunyi:

- “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Pasal 28I Ayat (1) menegaskan bahwa hak beragama, bersama enam hak lainnya, merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Sifat *nonderogable* dari hak ini menunjukkan bahwa pemenuhannya wajib dijamin secara mutlak tanpa pengecualian. Teraya Koji menekankan bahwa perlakuan khusus terhadap hak-hak ini bersifat prinsipil, mengingat posisinya sebagai inti dalam sistem hak asasi manusia. Dalam konteks perkawinan beda agama, hak ini berimplikasi pada kebebasan seseorang dalam menentukan pasangan hidupnya berdasarkan keyakinan dan hati nuraninya tanpa intervensi negara. Jika negara membatasi atau tidak memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan beda agama, maka hal tersebut merupakan pengingkaran terhadap hak fundamental yang telah dijamin dalam konstitusi.

Sementara itu, Pasal 28I Ayat (2) menegaskan bahwa tiap-tiap orang berhak terbebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun, termasuk diskriminasi berbasis agama. Apabila regulasi negara membedakan perlakuan terhadap pasangan beda agama dibandingkan dengan pasangan seagama, maka hal tersebut melanggar prinsip non-diskriminasi yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan dalam menentukan pasangan hidupnya tanpa mengalami diskriminasi berdasarkan perbedaan agama atau keyakinan.

Jaminan konstitusional terhadap hak membentuk keluarga dalam UUD NRI 1945 selanjutnya dielaborasi lebih lanjut dalam Pasal 10 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang mengatur bahwa:

- “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan”.

Pasal 10 UU HAM menetapkan dua prinsip utama yang berkaitan dengan perkawinan beda agama. Pertama, setiap orang berhak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Kedua, perkawinan harus didasarkan pada kehendak bebas kedua pasangan. Secara normatif, pasal ini memberikan prinsip dasar yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam menafsirkan UU Perkawinan agar lebih sejalan dengan standar HAM. Namun, dalam praktiknya, UU Perkawinan sering kali lebih dominan dalam penegakan hukum, sehingga prinsip kehendak bebas dalam perkawinan ditafsirkan secara terbatas. Hal ini terjadi karena UU Perkawinan mensyaratkan kesamaan agama bagi pasangan yang ingin menikah. Dengan demikian, meskipun Pasal 10 UU HAM memiliki potensi progresif dalam melindungi perkawinan beda agama, penerapannya masih dibatasi oleh interpretasi konservatif terhadap hukum perkawinan nasional.

Dari sudut pandang ini, regulasi tentang perkawinan lintas agama di Indonesia memperlihatkan ketegangan konseptual antara dua paradigma: (1) komitmen terhadap nilai-nilai keagamaan yang menjadi fondasi sistem hukum nasional, dan

- imperatif pemenuhan standar HAM internasional yang telah diratifikasi.

Ketentuan dalam UU Perkawinan, khususnya Pasal 2 Ayat (1), yang mensyaratkan bahwa perkawinan hanya sah jika dilakukan menurut hukum agama, dapat melemahkan hak seseorang dalam memilih pasangan hidup. Aturan ini juga secara tidak langsung menghambat pasangan beda agama untuk melangsungkan perkawinan karena beberapa agama tidak mengakui atau melarang perkawinan lintas keyakinan. Dampak yuridis dari ketentuan ini dapat berupa pembatasan terhadap otonomi pribadi warga negara dalam menentukan pasangan hidup, sebuah ranah privat yang seharusnya mendapatkan perlindungan maksimal berdasarkan jaminan konstitusional dan komitmen Indonesia terhadap standar-standar HAM internasional.

Dalam konteks ini, standar internasional mengenai hak untuk menikah dan membentuk keluarga tanpa diskriminasi telah ditegaskan dalam berbagai instrumen HAM internasional, termasuk Pasal 16 DUHAM, yang secara eksplisit menyebutkan:

- “Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian.
- Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan

penuh oleh kedua mempelai.

- Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan Negara.”

Pasal ini memiliki relevansi dalam konteks perkawinan beda agama di Indonesia, terutama dalam menjamin hak setiap orang untuk menikah tanpa diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan. Ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang telah dewasa memiliki hak untuk menikah dan membentuk keluarga tanpa dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan, atau agama. Ini berarti bahwa prinsip HAM menolak segala bentuk pembatasan yang menghalangi seseorang untuk menikah hanya karena perbedaan agama. Dalam konteks Indonesia, aturan hukum nasional yang mengharuskan perkawinan sah menurut hukum agama masing-masing (Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan) dipandang sebagai suatu bentuk pembatasan yang menghambat kebebasan setiap orang dalam menentukan pasangan hidupnya.

Selanjutnya, Ayat (2) menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan pada pilihan bebas dan persetujuan penuh dari kedua mempelai. Ketentuan ini menggarisbawahi bahwa hak untuk menikah bukan hanya hak formal, tetapi juga harus dilindungi dari segala bentuk paksaan, baik yang berasal dari norma sosial, tekanan agama, maupun regulasi negara. Di Indonesia, ketentuan hukum yang menghambat perkawinan beda agama dapat berdampak pada kebebasan seseorang dalam menentukan pilihannya, yang pada akhirnya dapat dianggap bertentangan dengan prinsip ini. Sementara itu, Ayat (3) menyatakan bahwa keluarga merupakan unit yang alami dan fundamental dalam masyarakat serta berhak mendapatkan perlindungan dari negara dan masyarakat. Artinya, negara seharusnya berperan aktif dalam memastikan bahwa setiap keluarga, termasuk yang dibentuk melalui perkawinan beda agama, mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum yang setara.

Dengan demikian, jika ditinjau dari perspektif Pasal 16 DUHAM, pengaturan hukum perkawinan di Indonesia masih menghadirkan dilema antara norma agama yang menjadi dasar hukum nasional dan prinsip-prinsip HAM yang menekankan kebebasan setiap orang dalam memilih pasangan hidupnya. Indonesia, sebagai pihak yang mengakui DUHAM seyogianya, perlu menyelaraskan kebijakan perkawinannya dengan Pasal 16 DUHAM tentang hak berkeluarga tanpa diskriminasi agama. Penyesuaian UU Perkawinan dengan prinsip HAM ini merupakan implementasi dari tiga lapis kewajiban negara yaitu: menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi warga negara.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 16 DUHAM, prinsip ini kemudian diperkuat dalam instrumen HAM internasional yang lebih mengikat, seperti KIHSP, yang menegaskan komitmen hukum internasional dalam menjamin kebebasan setiap orang dalam memilih pasangan hidup. Landasan hukum ini dirumuskan dalam Pasal 23 Ayat (1) hingga (3) KIHSP:

- “Keluarga merupakan kesatuan masyarakat yang hakiki dan mendasar yang berhak memperoleh perlindungan dari masyarakat dan Negara.
- Hak laki-laki dan perempuan yang sudah cukup umur untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui.
- Tidak ada perkawinan yang dapat dilakukan tanpa persetujuan bebas dan penuh dari calon mempelai.”

Dalam konteks jaminan hak seseorang untuk menikah dan persamaan hak dalam perkawinan, maka Pasal 23 Ayat (1) KIHSP bermakna bahwa keluarga merupakan institusi mendasar yang berhak mendapatkan perlindungan dari negara, yang berarti negara seharusnya tidak memberlakukan kebijakan yang membatasi atau menghambat pembentukan keluarga berdasarkan faktor agama. Ayat (2) dan (3) memperkuat prinsip bahwa hak laki-laki dan perempuan untuk menikah harus diakui, serta perkawinan hanya dapat dilangsungkan atas dasar persetujuan bebas kedua mempelai.

Berdasarkan Komentar Umum No. 19 Komite HAM PBB tentang Pasal 23 KIHSP (*General Comment No. 19, 39th Session, 1990*), disebutkan negara pihak berkewajiban untuk memastikan bahwa regulasi perkawinan nasional tidak hanya menjamin hak untuk menikah (*right to marry*), tetapi juga selaras dengan pemenuhan hak-hak lain yang dijamin dalam Kovenan, termasuk kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, secara tidak diskriminatif dan efektif. Menurut pandangan Komite, suatu negara dianggap sejalan dengan ketentuan Kovenan jika mengakui, mengesahkan, atau mencatat perkawinan yang dilangsungkan secara agama dalam sistem hukum perdata. Negara-negara juga diwajibkan untuk menyertakan informasi terkait kebijakan ini dalam laporan periodik mereka kepada Komite HAM PBB.

Pernyataan ini menegaskan bahwa hukum nasional harus menghormati kebebasan beragama, termasuk dalam hal perkawinan. Dalam konteks perkawinan beda agama, pandangan Komite ini dapat dimaknai sebagai dorongan agar negara memberikan mekanisme hukum yang memungkinkan perkawinan berdasarkan agama, termasuk antara pasangan berbeda agama, untuk diakui dan dicatat dalam sistem hukum perdata. Dengan

demikian, negara seharusnya tidak memberlakukan aturan yang menghambat pencatatan atau pengakuan perkawinan semacam itu, selama tetap menghormati prinsip-prinsip Kovenan tentang kebebasan beragama.

Sebagai negara pihak (*states parties*) pada KIHSP, Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa regulasi nasionalnya sejalan dengan prinsip-prinsip HAM yang terkandung dalam Kovenan. Dengan meratifikasi KIHSP melalui UU No. 12/2005, Indonesia secara hukum terikat untuk menerapkan prinsip non-diskriminasi dan perlindungan hak individu dalam perkawinan sebagaimana yang dimandatkan dalam Pasal 23.

Hal ini berarti bahwa regulasi nasional, termasuk UU Perkawinan, harus dievaluasi dan jika perlu, dilakukan perubahan agar tidak bertentangan dengan kewajiban internasional tersebut. Dalam konteks perkawinan beda agama, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan yang mensyaratkan bahwa perkawinan hanya sah jika dilakukan menurut hukum agama masing-masing pasangan dapat dianggap bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dalam KIHSP, terutama jika aturan tersebut menghalangi seseorang untuk menikah hanya karena perbedaan agama. Selain itu, UU Perkawinan tidak secara eksplisit mengatur mekanisme legal bagi perkawinan beda agama, yang kerap menimbulkan ketidakpastian hukum dan beragam interpretasi dalam praktiknya.

Komite HAM PBB, yang bertugas mengawasi implementasi KIHSP, telah beberapa kali menegaskan bahwa negara yang telah meratifikasi kovenan ini harus menghilangkan hambatan hukum yang tidak proporsional terhadap hak untuk menikah, termasuk hambatan yang bersumber dari peraturan berbasis agama atau kepercayaan. Dalam praktiknya, sejumlah negara telah menyesuaikan regulasi perkawinan mereka sesuai KIHSP dengan menyediakan mekanisme pencatatan sipil yang independen dari hukum agama guna mengakomodasi pasangan dengan latar belakang keyakinan yang berbeda.

Indonesia, meskipun telah meratifikasi KIHSP, implementasinya tidak diikuti dengan penyesuaian UU Perkawinan untuk mengakomodasi hak pasangan beda agama sesuai Pasal 23 KIHSP. Sebaliknya, hukum nasional terutama melalui UU

Perkawinan dan SEMA No. 2/2023 justru mengukuhkan pendekatan berbasis hukum agama yang diskriminatif. Kebijakan ini jelas bertentangan dengan kewajiban negara terhadap KIHSP.

Kondisi ini mencerminkan adanya potensi pelanggaran terhadap sejumlah prinsip HAM dalam sistem hukum perkawinan Indonesia, khususnya dalam konteks perkawinan beda agama. Berdasarkan analisis normatif, setidaknya terdapat tiga prinsip HAM utama

yang perlu menjadi perhatian:

- Prinsip Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak hanya mencakup hak seseorang untuk memilih agama, tetapi juga hak untuk menjalankan keyakinannya tanpa intervensi negara, termasuk dalam aspek perkawinan. Dalam konteks perkawinan beda agama, negara seharusnya tidak menerapkan syarat-syarat keagamaan yang justru membatasi pilihan seseorang dalam membentuk keluarga. Ketentuan hukum yang mengharuskan suatu perkawinan dilangsungkan menurut hukum agama masing-masing pasangan dapat berakibat pada pembatasan kebebasan tersebut, terutama jika aturan tersebut menghalangi seseorang untuk menikah hanya karena perbedaan agama.

Pembatasan terhadap perkawinan beda agama juga dapat mengarah pada *indirect coercion* (paksaan tidak langsung), di mana seseorang terpaksa menyesuaikan diri dengan norma agama tertentu demi mendapatkan pengakuan hukum atas perkawinannya. Hal ini bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (2) KIHSP yang berbunyi: “Tidak ada seorang pun yang pantas menerima paksaan yang dapat mengurangi kemerdekaannya untuk memiliki atau untuk menganut sebuah agama atau sebuah kepercayaan berdasarkan pilihan sadarnya.” Pasal ini mengacu pada paksaan oleh negara, yaitu pembatasan akses terhadap fasilitas publik berdasarkan agama atau kepercayaan dengan tujuan mendorong perubahan keyakinan. Selain itu, negara juga berkewajiban melindungi kelompok agama atau kepercayaan dari tekanan yang dilakukan oleh pihak non-negara.

Ketika negara menerapkan kebijakan yang membatasi atau tidak mengakui perkawinan beda agama, seseorang dapat merasa terpaksa menyesuaikan diri dengan norma agama tertentu, misalnya dengan berpindah agama atau melakukan praktik hukum yang tidak sejalan dengan keyakinannya, demi legalitas perkawinannya. Dalam hal ini, negara secara tidak langsung mendorong orang yang bersangkutan untuk mengubah keyakinannya atau menyesuaikan diri dengan aturan agama tertentu sebagai syarat memperoleh hak-hak hukum, seperti pencatatan perkawinan dan perlindungan hukum bagi keluarga yang dibentuk. Pembatasan semacam itu tidak hanya melanggar Pasal 18 KIHSP, tetapi juga dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi berbasis agama yang bertentangan dengan prinsip HAM yang menuntut negara untuk melindungi kebebasan beragama tanpa adanya paksaan, baik langsung maupun tidak langsung. Kondisi ini dapat memicu tekanan sosial maupun psikologis

bagi pasangan yang ingin tetap mempertahankan keyakinan masing-masing tanpa harus berpindah agama demi memenuhi persyaratan hukum.

Dalam praktiknya, pasangan beda agama di Indonesia tetap berusaha melangsungkan perkawinan dengan berbagai cara, antara lain: (a) mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan, (b) menikah menurut tata cara masing-masing agama, (c) sementara mengikuti tata cara agama tertentu, atau (d) melangsungkan perkawinan di luar negeri.

Namun, dengan terbitnya SEMA No. 2/2023 yang menegaskan bahwa permohonan pencatatan perkawinan antar-umat berbeda agama dan kepercayaan tidak dapat dikabulkan, opsi pencatatan melalui pengadilan semakin tertutup. Hal ini semakin mempersempit ruang bagi pasangan beda agama untuk mendapatkan pengakuan hukum atas perkawinan mereka di Indonesia, sehingga kebebasan beragama mereka belum sepenuhnya dihormati dalam sistem hukum nasional.

- Prinsip Hak atas Perkawinan dan Berkeluarga

Prinsip ini mencakup kebebasan seseorang untuk memilih pasangan hidup tanpa intervensi eksternal, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 KIHSP. Hak ini bersifat fundamental dan harus dijamin oleh negara tanpa diskriminasi. Namun, ketika hukum domestik membatasi perkawinan berdasarkan kesesuaian agama, negara secara tidak langsung mengontrol aspek pribadi kehidupan warga negara yang seharusnya menjadi ranah individu. Pembatasan semacam ini dapat melanggar HAM karena menghalangi seseorang untuk membentuk keluarga berdasarkan pilihan pribadi mereka.

Di Indonesia, persyaratan kesesuaian agama dalam perkawinan berimplikasi pada terbatasnya akses pasangan beda agama untuk memperoleh hak-hak sipil yang sama dengan pasangan seagama. Ketidadaan mekanisme legal yang jelas bagi perkawinan beda agama menciptakan ketidakpastian hukum dan sering kali menimbulkan diskriminasi administratif. Hal itu tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan hukum, yang menjadi salah satu fondasi utama dalam perlindungan HAM. Akibat dari regulasi yang membatasi ini, banyak pasangan beda agama terpaksa mencari solusi alternatif, seperti mengajukan penetapan pengadilan atau mencatatkan perkawinan mereka di luar negeri agar dapat memperoleh pengakuan hukum. Proses ini tidak hanya mempersulit pasangan dalam menjalankan hak dasarnya, tetapi juga membebankan persyaratan administratif yang seharusnya tidak diperlukan. Dengan demikian, regulasi yang ada belum sepenuhnya menjamin hak

atas perkawinan dan keluarga bagi semua warga negara tanpa diskriminasi.

- Prinsip Non-Diskriminasi

Prinsip non-diskriminasi merupakan salah satu pilar utama dalam perlindungan HAM, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 DUHAM dan Pasal 26 KIHSP. Kedua instrumen hukum ini menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang setara di hadapan hukum tanpa diskriminasi, termasuk dalam aspek hak sipil seperti perkawinan. Prinsip ini menghendaki agar setiap negara menjamin bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak menimbulkan perlakuan yang berbeda terhadap setiap orang berdasarkan faktor-faktor seperti agama, ras, atau keyakinan.

Dalam hal perkawinan beda agama di Indonesia, regulasi yang mensyaratkan kesesuaian agama antara pasangan agar perkawinan dianggap sah dapat dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi. Aturan ini menghambat pasangan beda agama yang ingin menikah tanpa berpindah keyakinan, sehingga membatasi hak asasi mereka dalam membentuk keluarga. Selain itu, ketiadaan mekanisme legal yang jelas bagi pencatatan perkawinan beda agama memperburuk situasi, karena negara secara tidak langsung mendorong individu untuk menyesuaikan diri dengan norma agama tertentu agar pernikahannya mendapatkan pengakuan hukum.

Sejalan dengan permasalahan tersebut, MA RI dalam Putusan No. 789/K/Pdt/2023 telah menetapkan yurisprudensi penting dengan mengabulkan permohonan perkawinan beda agama yang sebelumnya ditolak oleh Pengadilan Negeri. Dalam pertimbangannya, MA menegaskan bahwa pembatasan perkawinan berdasarkan perbedaan keyakinan merupakan bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan. Putusan ini menegaskan bahwa tidak terdapat dasar hukum positif yang secara eksplisit melarang perkawinan lintas agama, sehingga memberikan legitimasi hukum terhadap praktik tersebut.

Namun, meskipun terdapat yurisprudensi ini, ketidakpastian hukum masih terjadi karena belum adanya regulasi yang secara eksplisit mengakomodasi perkawinan beda agama. Ketidadaan regulasi yang jelas ini semakin diperkuat dengan diterbitkannya SEMA No. 2/2023, yang malah menegaskan bahwa keabsahan perkawinan tetap harus merujuk pada ketentuan dalam UU Perkawinan. Oleh karena itu, regulasi yang membatasi perkawinan berdasarkan agama tidak hanya bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dalam instrumen HAM internasional, tetapi juga menghambat pemenuhan hak asasi warga negara untuk menikah dan membentuk keluarga secara adil dan setara.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia saat ini mengandung celah yang dapat bertentangan dengan perlindungan HAM, khususnya dalam hal jaminan kebebasan memilih pasangan hidup sebagai hak dasar yang diakui secara internasional. Reformasi hukum diperlukan untuk memastikan bahwa regulasi perkawinan lebih akomodatif dan terbebas dari praktik diskriminatif terhadap kelompok mana pun.

Sebagai bagian dari kewajiban Indonesia dalam mengimplementasikan instrumen HAM internasional, evaluasi terhadap kesesuaian hukum perkawinan nasional dengan standar HAM global menjadi hal yang mendesak. Upaya ini dapat dilakukan melalui revisi undang-undang, penerbitan peraturan pelaksana yang lebih inklusif, atau penguatan yurisprudensi pengadilan yang berorientasi pada perlindungan HAM. Dengan menyesuaikan regulasi nasional agar lebih sejalan dengan KIHSP, Indonesia tidak hanya memenuhi komitmennya terhadap perjanjian internasional, tetapi juga memastikan bahwa hak fundamental setiap orang dalam perkawinan, terutama bagi pasangan beda agama, dapat dihormati dan dilindungi secara hukum.

- **Implikasi Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Individu**

Pembatasan terhadap perkawinan beda agama memiliki implikasi hukum yang luas terhadap pemenuhan hak setiap orang. Dampaknya tidak hanya terbatas pada pasangan yang menikah, tetapi juga berpengaruh terhadap hak-hak sipil dan politik, hak ekonomi dan sosial, serta hak anak dan keturunan. Konsekuensi hukum dari pembatasan ini tidak hanya dirasakan saat perkawinan berlangsung, tetapi juga berdampak pada kehidupan keluarga dan status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

- **Implikasi terhadap Hak Sipil dan Politik**

Pembatasan perkawinan beda agama secara mendasar melanggar hak sipil dan politik warga negara dalam beberapa aspek penting. Pertama, kebijakan ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang diatur Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Namun dengan menolak pengakuan hukum terhadap pasangan beda agama, negara justru menciptakan diskriminasi struktural berbasis agama, di mana warga negara diperlakukan berbeda berdasarkan keyakinan yang dianutnya.

Kedua, pembatasan ini juga membatasi hak otonomi setiap orang dalam menentukan pasangan hidup sebagai bagian dari kebebasan privasi (*right to privacy*) yang dilindungi konstitusi dan instrumen HAM internasional. Secara implisit, hak atas privasi dijamin dalam Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI 1945, yang intinya menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan atas kehidupan pribadi, rasa aman, dan keutuhan keluarga serta harta benda. Perlindungan ini mencakup kebebasan dari gangguan atau ancaman terhadap ruang privat individu. Ketentuan ini selaras dengan Pasal 12 DUHAM yang kemudian dipertegas dalam Pasal 17 KIHSP, di mana kedua instrumen HAM internasional ini secara tegas menetapkan privasi sebagai hak fundamental yang harus dilindungi. Secara khusus, instrumen-instrumen ini mewajibkan negara untuk: (1) menghormati dan melindungi kehidupan pribadi, keutuhan keluarga, serta kerahasiaan komunikasi individu dari segala bentuk campur tangan yang sewenang-wenang; dan (2) menjamin kebebasan setiap orang dalam mengambil keputusan pribadi yang mendasar, termasuk dalam memilih pasangan hidup, tanpa intervensi tidak sah dari negara atau kelompok manapun.

Ketiga, secara politik, pembatasan perkawinan beda agama mencerminkan upaya menginstitutionalisasi interpretasi agama tertentu ke dalam sistem hukum nasional, yang secara fundamental bertentangan dengan prinsip negara netral agama yang menjadi jiwa Pancasila. Kebijakan ini tidak hanya menciptakan hierarki hukum berdasarkan agama, di mana norma-norma tertentu diberi legitimasi negara sementara yang lain diabaikan, tetapi juga mengubah peran negara dari penjamin hak warga negara menjadi penjaga ortodoksi agama. Hal ini terlihat dari cara Pasal 2 UU Perkawinan mensyaratkan keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama dominan, tanpa menyediakan mekanisme alternatif bagi pasangan yang keyakinannya tidak mengenal larangan perkawinan beda agama. Dampaknya, negara secara tidak resmi mendelegasikan kewenangan penetapan hukum perkawinan kepada otoritas keagamaan, padahal seharusnya sebagai negara Pancasila Indonesia wajib bersikap imparial dan tidak memihak pada satu agama tertentu.

Keempat, ketiadaan saluran hukum yang jelas memaksa pasangan beda agama melakukan “perlawanan hukum pasif” agar perkawinannya dapat diakui secara sah. Salah satu cara yang umum dilakukan adalah menikah di luar negeri, seperti di Singapura, untuk memperoleh akta perkawinan yang diakui secara hukum. Setelah

melangsungkan perkawinan, pasangan tersebut wajib mencatatkannya pada otoritas setempat sesuai dengan yurisdiksi negara yang bersangkutan, kemudian melaporkannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut. Prosedur ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) UU Adminduk, yang mewajibkan pencatatan perkawinan warga negara Indonesia yang dilangsungkan di luar negeri.⁹⁹ Namun, opsi ini pun hanya dapat diakses oleh individu yang memiliki sumber daya finansial memadai, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam pemenuhan hak perkawinan antara kelompok ekonomi mampu dan tidak mampu. Ketidaksetaraan ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi kesetaraan hak bagi semua warga negara tanpa diskriminasi.

- Implikasi terhadap Hak Ekonomi dan Sosial

Ketidakjelasan status hukum perkawinan beda agama di Indonesia berimplikasi langsung terhadap pemenuhan hak ekonomi dan sosial bagi pasangan yang memilih untuk tetap mempertahankan keyakinannya masing-masing. Ketidakadaan prosedur pencatatan yang akomodatif terhadap perkawinan beda agama di Indonesia berimplikasi pada terbatasnya akses pasangan terhadap hak-hak hukum yang seharusnya diperoleh melalui perkawinan yang diakui negara.

Salah satu implikasi yang paling nyata adalah terbatasnya akses terhadap hak waris dan hak atas kepemilikan bersama. Dalam sistem hukum perdata, status hukum pasangan suami istri sangat menentukan hak mereka dalam kepemilikan harta bersama dan warisan. Tanpa pencatatan resmi, pasangan beda agama dapat mengalami kesulitan dalam memperoleh hak waris, baik berdasarkan hukum perdata maupun hukum Islam bagi yang beragama Islam. Ketidakjelasan status perkawinan mereka berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pembagian harta apabila salah satu pasangan meninggal dunia. Meskipun KHI tidak secara tegas melarang pewarisan antaragama, aturan tersebut menggarisbawahi bahwa pewaris dan ahli waris harus memiliki kesamaan agama, yakni Islam. Prinsip ini juga diperkuat oleh yurisprudensi MA dalam Putusan No. 172 K/Sip/1974, yang menegaskan bahwa dalam sengketa waris, hukum yang berlaku adalah hukum agama yang dianut oleh pewaris.

Selain itu, hak atas jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja juga dapat terdampak. Dalam berbagai skema jaminan sosial di Indonesia, seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, status perkawinan yang sah sering kali menjadi syarat bagi pasangan untuk mendapatkan perlindungan sebagai tanggungan

dalam asuransi kesehatan atau manfaat pensiun. Ketika perkawinan tidak tercatat secara resmi, salah satu pasangan dapat kehilangan haknya untuk menerima manfaat sosial yang seharusnya didapatkan dari pasangan lainnya.

Lebih lanjut, dalam aspek hak atas kesejahteraan keluarga, pencatatan kepemilikan properti bersama, dan hak-hak lain yang membutuhkan status hukum yang sah sebagai pasangan suami istri. Tanpa dokumen resmi yang mengakui perkawinan mereka, pasangan beda agama dapat mengalami kesulitan dalam memperoleh fasilitas keuangan yang umumnya diberikan kepada keluarga yang sah menurut hukum. Dengan demikian, pembatasan pencatatan perkawinan bagi pasangan beda agama tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berdampak langsung pada pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial mereka.

- Implikasi terhadap Hak Anak dan Keturunan

Pembatasan perkawinan beda agama oleh negara berdampak sistemik pada hak anak dan keturunan yang dijamin oleh Konvensi Hak Anak (KHA), yang mencakup:

Pertama, ketidakmampuan anak memperoleh akta kelahiran lengkap sebagai pelanggaran hak atas identitas hukum. Hak atas identitas hukum merupakan hak fundamental yang meliputi nama, kewarganegaraan, dan hubungan keluarga, sebagaimana dijamin dalam Pasal 7 dan Pasal 8 KHA. Dalam konteks ini, anak dari pasangan yang perkawinannya tidak diakui secara hukum hanya memiliki nama ibu dalam dokumen kependudukan. Hal ini bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi (Pasal 2 KHA) karena status perkawinan orang tua tidak seharusnya berdampak pada hak-hak anak. Ketidaklengkapan akta kelahiran dapat menyebabkan kesulitan dalam mengakses berbagai layanan publik, termasuk pendidikan, layanan kesehatan, serta hak kewarganegaraan. Kasus serupa sering terjadi pada anak-anak yang lahir dari perkawinan beda agama atau perkawinan adat yang tidak dicatatkan, di mana negara menghambat pencatatan identitas mereka berdasarkan status hukum orang tua.

Kedua, status hukum yang ambigu dapat memicu sengketa hak asuh, waris, atau nafkah, karena hubungan keperdataan antara anak dan orang tua (terutama ayah) tidak diakui secara penuh. Sistem hukum yang mengutamakan legalitas formal perkawinan daripada perlindungan anak menciptakan ketidakadilan dalam pengakuan keperdataan mereka. Misalnya, anak yang lahir dari perkawinan beda agama yang tidak dicatat dapat mengalami kesulitan dalam mengklaim warisan dari ayah biologisnya karena hubungan hukum antara keduanya tidak diakui. Hal ini

melanggar prinsip kepentingan terbaik anak (Pasal 3 KHA) yang mengharuskan negara untuk memastikan bahwa dalam setiap kebijakan hukum, kepentingan anak harus menjadi prioritas utama.

Ketiga, dampak stigmatisasi sosial terhadap anak dan hak kelangsungan hidup serta perkembangannya. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak diakui juga berisiko mengalami stigmatisasi sosial akibat status hukum orang tuanya. Mereka dapat dicap sebagai “anak tidak sah” atau mendapatkan perlakuan diskriminatif di lingkungan masyarakat, termasuk di sekolah berbasis agama. Stigma ini tidak hanya berdampak pada aspek sosial tetapi juga pada perkembangan psikologis anak, yang dapat menimbulkan rasa rendah diri, keterasingan, dan hambatan dalam membangun relasi sosial. Hal ini bertentangan dengan hak kelangsungan hidup dan perkembangan (Pasal 6 KHA), yang mengamanatkan negara untuk menjamin bahwa setiap anak dapat tumbuh dan berkembang tanpa hambatan yang disebabkan oleh diskriminasi struktural.

Keempat, risiko “generasi tanpa identitas”. Pembatasan perkawinan beda agama di Indonesia tidak hanya melanggar hak konstitusional pasangan, tetapi juga secara langsung membahayakan status hukum anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Tanpa pengakuan hukum yang jelas, anak-anak ini berisiko menjadi “generasi tanpa identitas”, di mana mereka kesulitan memperoleh dokumen kependudukan yang sah, menghadapi ketidakpastian kewarganegaraan, dan terancam kehilangan akses terhadap berbagai hak sipil dasar. Ironisnya, meskipun paling terdampak oleh ketidakpastian status mereka, anak-anak justru tidak memiliki akses hukum yang memadai untuk menyuarakan situasi yang mereka alami. Padahal, Pasal 12 KHA menjamin hak anak untuk berpartisipasi dalam penyelesaian masalah yang menyangkut kepentingan mereka. Ketidadaan mekanisme perlindungan khusus yang memungkinkan anak menyampaikan persoalan hukum dan sosial akibat kebijakan diskriminatif ini mencerminkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajibannya.

Dengan demikian, ketiga implikasi tersebut, yakni terhadap Hak Sipil dan Politik, Hak Ekonomi dan Sosial, serta Hak Anak dan Keturunan, saling berhubungan dan memperkuat satu sama lain, sehingga menciptakan siklus ketidakadilan yang berkelanjutan. Pembatasan terhadap hak sipil dan politik berimplikasi pada terhambatnya pemenuhan hak ekonomi dan sosial, yang pada gilirannya berdampak pada terbatasnya perlindungan terhadap hak anak. Siklus ini tidak hanya memengaruhi individu dan keluarga yang bersangkutan, tetapi juga memiliki

konsekuensi luas terhadap struktur sosial masyarakat secara keseluruhan. Ketidakmampuan negara untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum yang setara terhadap berbagai bentuk perkawinan, termasuk pada pasangan yang berbeda agama pada akhirnya akan mengikis prinsip-prinsip keadilan sosial yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan menyeluruh yang mampu menjawab kompleksitas masalah ini tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar HAM yang universal.

4. PENUTUP

Simpulan

- Hukum perkawinan di Indonesia, khususnya UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama masing-masing pasangan (Pasal 2 Ayat 1). Ketentuan ini menimbulkan persoalan bagi pasangan beda agama karena mayoritas agama di Indonesia tidak mengakui perkawinan lintas agama. Meskipun tidak ada larangan eksplisit dalam UU Perkawinan, ketiadaan mekanisme hukum yang jelas menyebabkan ketidakpastian dan diskriminasi administratif. Beberapa putusan pengadilan, seperti Putusan MA No. 1400K/Pdt/1986 dan Putusan PN Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, telah membuka ruang bagi pengakuan perkawinan beda agama, tetapi SEMA No. 2/2023 justru memperketat dengan melarang pencatatan perkawinan beda agama. Hal ini menunjukkan inkonsistensi antara hukum positif, praktik peradilan, dan kebijakan administratif.
- Pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia tidak selaras dengan prinsip-prinsip HAM yang dijamin dalam UUD NRI 1945, terutama hak kebebasan beragama (Pasal 28E), hak membentuk keluarga (Pasal 28B), dan prinsip non-diskriminasi (Pasal 28I). Selain itu, pembatasan ini juga bertentangan dengan instrumen HAM internasional seperti DUHAM dan KIHSP, yang menegaskan hak menikah tanpa diskriminasi agama. Implikasinya, pasangan beda agama menghadapi kesulitan dalam memperoleh pengakuan hukum, yang berdampak pada hak sipil, ekonomi, sosial, serta hak anak, seperti status hukum, waris, dan akses layanan publik. Reformasi hukum diperlukan untuk mengakomodasi hak pasangan beda agama sekaligus menjaga prinsip kebhinekaan dan toleransi dalam masyarakat Indonesia.

Saran

- Untuk mengatasi ketidakjelasan hukum dan diskriminasi administratif terhadap perkawinan beda agama, pemerintah dan DPR perlu segera merevisi kembali UU Perkawinan dengan mengakomodasi mekanisme pencatatan sipil yang netral-agama. Harmonisasi antara UU Perkawinan dan UU Adminduk juga penting untuk menjamin kepastian hukum, termasuk pencabutan SEMA No. 2/2023 yang kontraproduktif terhadap perlindungan hak warga negara. Selain itu, edukasi publik tentang hak perkawinan beda agama harus ditingkatkan melalui: (a) Dialog inklusif untuk membangun pemahaman yang lebih baik; (b) Diseminasi materi melalui media sosial/brosur/buku saku untuk menjangkau khalayak luas; dan (c) *Workshop* interaktif guna mengurangi stigma sosial. Upaya ini penting untuk mendorong penerapan hukum yang berkeadilan.
- Agar selaras dengan prinsip HAM dalam konstitusi dan instrumen HAM internasional, Indonesia perlu memperkuat perlindungan hak berkeluarga pasangan beda agama dengan membuka jalur pencatatan sipil alternatif, seperti penetapan pengadilan atau pencatatan administratif tanpa syarat kesamaan agama. Hak anak dari perkawinan beda agama juga harus dijamin, termasuk status hukum, identitas, dan akses layanan publik. Langkah ini perlu didukung oleh dialog nasional yang melibatkan pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat untuk merumuskan kebijakan yang seimbang antara setiap orang, nilai agama, dan kebhinekaan. Dengan demikian, Indonesia dapat memenuhi kewajiban HAM internasional sekaligus menjaga harmoni sosial sebagai negara Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rozak A. Sastra. (2011). Pengkajian hukum tentang perkawinan beda agama: Perbandingan beberapa negara. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM. <https://bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-2.pdf>
- Abdulkadir Muhammad. (2004). Hukum dan penelitian hukum. Citra Aditya Bakti.
- Adensi Timomor, & Pangalila, T. (2004). Filsafat hukum (Cet. 1). Eureka Media Aksara.
- Aditiya Putra. (2025, Februari 3). Apakah hak atas privasi termasuk HAM? Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-hak-atas-privasi-termasuk-ham-lt4f5f850ec2388/>
- Agus Sahbani. (2014, November 24). Hindu tolak kawin beda agama. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hindu-tolak-kawin-beda-agama-lt5472e6dde9565/>

- Ahmad Baso, & Nurcholish, A. (Eds.). (2005). Perkawinan beda agama: Kesaksian, argumen & analisis kebijakan (Cet. 1). Sumber Agung.
- Amiur Nuruddin, & Tarigan, A. A. (2018). Hukum perdata Islam di Indonesia. Kencana Prenadamedia Group.
- Amnesty International. (n.d.). Universal Declaration of Human Rights. <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/universal-declaration-of-human-rights/>
- Ani Purwati. (2020). Metode penelitian hukum: Teori & praktek. Jakad Media Publishing.
- Aulil Amri. (2020). Perkawinan beda agama menurut hukum positif dan hukum Islam. Media Syari'ah, 22(1). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/6719>
- Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat. (2007). Pengkajian pembentukan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) daerah di Jawa Barat. Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran. https://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2010/06/pengkajian_pembentukan_dan_penegakan_hukum.pdf
- Bagir Manan, & Harijanti, S. D. (2016). Artikel kehormatan: Konstitusi dan hak asasi manusia. Jurnal Ilmu Hukum (PJIH), 3(3). <https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/11606>
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik 1966.
- Diana Pujiningsih. (2022). Hak asasi manusia (HAM) dalam perspektif filsafat hukum [Laporan penelitian mandiri, Universitas Jayabaya]. <https://repo.jayabaya.ac.id/2466/1/Penelitian%20Mandiri%20Gnp21-22%20Diana.pdf>
- Eko Riyadi. (2018). Hukum hak asasi manusia: Perspektif internasional, regional dan nasional. RajaGrafindo Persada.
- ELSAM. (n.d.). Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. https://perpustakaan.elsam.or.id/repository/INSTRUMEN_POKOK_HAM
- Endang Hadrian. (2023, Oktober 29). Masih soal perkawinan beda agama. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/masih-soal-perkawinan-beda-agama-lt653e1a1a7cfcb/?page=all>
- Erna Ratnaningsih. (2022, Juni 6). Hak beragama sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (nonderogable right) di Indonesia. Binus University. <https://business-law.binus.ac.id/2022/06/06/hak-beragama-sebagai-hak-yang-tidak-dapat-dikurangi-dalam-keadaan-apapun-non-derogable-right-di-indonesia/>
- Faisal Afda'u. (2024). Membedah pengaturan dan sanksi pernikahan beda agama dalam hukum Indonesia. Binamulia Hukum, 13(2). <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/946>
- Fitri Novia Heriani. (2023, Mei 29). Kisah kawin beda agama, menantang arus dan problematik klasik. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kisah-kawin-beda->

agama--menantang-arus-dan-problematik-klasik-lt64746ef01ec5f/?page=all

- Ghina Maulida, & Nurul Hikmah. (2025, Januari 7). Kesadaran hukum pelaku perkawinan beda agama di Indonesia [Artikel, Universitas Lambung Mangkurat]. <https://digilib.ulm.ac.id/archive/digital/download.php?tkn=cab1fe78b796fda9c15a0a2e942b4ea7202501186a6aa34c983b82b764b4479fac309068>
- Hadikusuma, H. (1990). Hukum perkawinan Indonesia. Mandar Maju.
- Ibrahim, J. (2013). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Bayumedia.
- Mahkamah Agung RI. (2023). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2022). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 atas pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.